



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Solok Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaannya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
16. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Solok;
18. Peraturan Bupati Solok Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PPK-SKPD merupakan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (2) PPK-SKPD dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PA.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- a. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan pada Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
 - b. Kepala Sub Bagian Pelaksana Anggaran pada Bagian Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Daerah;
 - d. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas/Badan;
 - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor/RSUD Arosuka; dan
 - f. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kantor Camat.
- (4) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
 - f. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - g. melaksanakan Akuntansi SKPD; dan
 - h. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (5) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara dan/atau PPTK.
- (6) PPK-SKPD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas akuntansi.
- (7) PPK-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- (8) Dalam hal PPK-SKPD berhalangan lebih dari 1 (satu) bulan, maka dapat ditunjuk PPK-SKPD sementara yang diusulkan oleh Kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 183 diubah, sehingga Pasal 183 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai melalui berbagai perbankan yang sah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja tidak Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja bagi Hasil;
 7. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Nagari;
 8. Belanja Bantuan Keuangan; dan
 9. Belanja tidak Termasuk

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa; dan
3. Belanja Modal.

(3) Pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR